

LAMPIRAN 1

Lembaran Negara RI No. 133, 1960. Berisi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 44 Tahun 1960, tentang pertambangan minyak dan gas bumi.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 133, 1960. PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 tahun 1960, tentang pertambangan minyak dan gas bumi (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2070)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain;
- b. Bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak;
- c. Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional;
- d. Bahwa persoalan mengenai minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional.
- e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, pertambangan minyak dan gas bumi perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
- f. Bahwa peraturan tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33, Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- g. Bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Mengingat:

1. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar;
2. pasal 9 Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan No.37 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
4. Indische Mijnwet Staatsblad 1899 No 214 jo. Staatsblad 1960 No. 434;

Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

BAB 1 ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. minyak dan gas bumi: bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian tersebut, tidak termasuk bahan-bahan galian anthrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda;
- b. hak tanah: hak atas sebidang tanah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi;
- d. eksploitasi: pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim;
- e. pemurnian dan pengolahan: usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan;

- f. pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dari daerah-daerah eksploitasi atau tempat-tempat pemurnian dan pengolahan;
- g. penjualan: segala usaha penjualan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dan hasil-hasil pemurnian dan/atau pengolahan.
- h. kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. menteri: menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, dan daerah-daerah continental dari kepulauan Indonesia;
- k. Perusahaan negara; perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 3

(1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara.

(2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Pasal 4

Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi:

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;

- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan;
- e. penjualan.

BAB III

KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Kuasa Pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.
- (2) Penunjukkan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 6

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diatas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) diatas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Pasal 7

- (1) Kuasa pertambangan tidak meliputi hak tanah permukaan bumi.
- (2) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.
- (3) Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi:
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, pekerjaan umum, umpamanya jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya;
 - b. lapangan tanah sekitar lapangan dan bangunan pertahanan.
 - c. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
 - d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan ijin yang berkepentingan.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan setelah diperoleh ijin dari pihak yang berwajib.

BAB IV

PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 8

(1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.

(2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) diatas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.

(3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pasal 9

Jikalau sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka segala beban yang diberatkan kepada wilayah yang bersangkutan batal menurut hukum.

Pasal 10

Apabila sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka Perusahaan Negara yang bersangkutan menyerahkan kepada Menteri semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pelaksanaan usaha pertambangan.

BAB V

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 11

Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenalkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, jika kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan akan penggantian kerugian terlebih dahulu.

Pasal 12

(1) Apabila ada hak yang bukan hak Negara atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan/atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali dan/atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakannya.

(2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sumbangan dan/atau ganti kerugian itu ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah pertambangan tempat pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan.

(3) Sumbangan dan/atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 13

Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain diatas tanah yang termasuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau ganti kerugian.

Pasal 14

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB VI PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA

Pasal 15

- (1) Pemegang jasa pertambangan membayar kepada Negara iuran-pasti, iuran eksplorasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan.
- (2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 16

Tata usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 17

- (1) Departemen yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut diatas melakukan pengawasan dan penelitian, begitu pula menentukan syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi.
- (2) Syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan keadaan dan keahliannya serta semangat dan cita-cita nasional untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana pendidikan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk memberikan laporan dan bantuannya dan menaati perintah-perintah yang diberikan Departemen tersebut diatas.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah barangsiapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 19

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah barangsiapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang sah.

Pasal 20

Dihukum dengan hukuman kurungan selamal-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

- a. pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- b. pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 21

(1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu badan hukum, maka hukuman termaksud dalam pasal 18, 19, dan 20 peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengurus.

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan ini adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat-singkatnya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemegang hak-hak pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat (1) diatas didahulukan dalam pertimbangan penunjukan sebagai kontraktor yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini untuk wilayah-wilayah pertambangan mereka sekarang.

(3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dicabut pada saat berakhirnya tentang waktu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.

(4) Hak-hak pertambangan Perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan pada saat-saat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut „Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”.

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Kumpulan Lembaran Negara RI Tahun 1960-1969.

LAMPIRAN 2

Lembaran Negara RI No. 76, 1971. Berisi tentang UU No. 8 Tahun 1971, mengenai Pertamina

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA RI

No. 76, 1971 MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA. PERUSAHAAN. PERTAMBANGAN. PENDIRIAN. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2971)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi adalah galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;

3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

(1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.

(3) Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II **KETENTUAN PENDIRIAN**

Pasal 2

(1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan,

didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

(2) Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat

BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

(1) Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

(2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi, termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

Pasal 7

(1) Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.

(3) Modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

(1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.

(2) Perusahaan membentuk cadangan umum.

(3) Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Pasal 9

(1) Cara mengurus dan menggunakan cadangan umum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Cara mengurus dana penyusutan dan cadangan tujuan ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10

(1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi.

(2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V**KUASA PERTAMBANGAN****Pasal 11**

(1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul.

Pasal 12

(1) Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam “Kontak Production Sharing”.

(2) Syarat-syarat kerjasama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Tugas Perusahaan adalah:

- a. melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
- b. menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut:

- a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
- b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor.
- c. seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963.
- d. enam puluh persen dari pemerintah-pemerintah bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.

(2) Untuk memudahkan pelaksanaan ayat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu persentase tertentu dari nilai penjualan

atau suatu jumlah pungutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.

(3) Pada setiap akhir tahun diadakan penyesuaian agar jumlah yang disetorkan menurut ayat (2) pasal ini sama dengan jumlah yang diperhitungkan menurut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15

Penyetoran kepada Kas Negara sebagaimana tercantum pada ayat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembayaran dari:

- a. Pajak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Pakaj Perusahaan (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
- b. Iuran past, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
- c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
- d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan dirubah dan Pajak Penjualan atas impor termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 yo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah dirubah dan ditambah daripada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Iuran Pembangunan Daerah.

BAB VII

DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 16

(1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.

(2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden

(3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3(tiga) orang anggota, yaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan sebagai anggota.

(4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.

(5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.

(6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(7) Tata tertib dan cara menjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 17

(1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan siding setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

(2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masalahnya diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18

(1) Untuk memperlancar tugas administrator dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.

(2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dan atau badan yang diperlukannya.

(4) Uang jasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Segala biaya yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggungjawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab 1 Undang-undang ini Direksi bertanggungjawab kepada Menteri Pertambangan sejauh menyangkut segi-segi perusahaan.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gaji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20

- (1) Tugas direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menyiapkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan;
 - e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau cabang-cabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;

- h. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menetapkan gaji, pensiun, dan atau penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam menetapkan peraturan gaji dan penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan termaksud pada ayat (1) huruf i pasal ini Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 21

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Syarat-syarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c. karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;
- d. karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. karena meninggal dunia.

(4) Dalam hal terdapat tuduhan termaksud pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

(5) Kepada Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.

(6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jadi sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya, kecuali diijinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba, kecuali dengan ijin Presiden.

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 24

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 25

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah

BAB X

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga:

- a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaannya;
- b. mencakup rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan;
- c. dalam rangka kerjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.

(2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya.

(4) Tiap perubahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.

Pasal 27

Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan;
- b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penyertaan,
- d. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28

Semua alat liquid pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

(3) Pengesahan tersebut pada ayat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

(4) Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.

(5) Neraca dan perhitungan laba-rugi Perusahaan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan secara luas.

Cara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

(6) Penggunaan dan penetapan laba Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 30

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.

(3) Likwidaturnya bertanggung-jawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan bubar dan semua hak, kewajiban, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan

(2) Segala hak dan kewajiban serta akibat-sebab yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan pihak lain yang beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 32

(1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

(1) Undang-undang ini disebut “Undang-undang PERTAMINA”.

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

Sumber: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Kumpulan Lembaran Negara Tahun 1970-1979.

LAMPIRAN 3

“Kekajaan P. T. Shell Indonesia diserahkan RI”
Kompas, Kamis, 31 Desember 1965 No 155 Tahun 1

Kekajaan P.T. SHELL Indonesia diserahkan R.I.

Djakarta, 31 Des. (Ant)
 Penandatanganan serah terima kekajaan PT. Shell Indonesia kepada pemerintah RI yang masing2 diwakili oleh van Reeven dari pihak Shell dan Menteri Negara Brigdjen Dr. Ibnu Sutowo dilaksanakan pagi ini bertempat di Departemen Minyak dan Gas Bumi dengan disaksikan oleh Menko Adam Malik, Menteri Perhubungan Darat dan PTP Letdjen. Hidayat dan pejabat2 dlm lingkungan Departemen Migas.

Dengan serah terima itu berakhir aktivitas salah satu perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia yang kemudian akan menjadi perusahaan negara dan kini r terdapat dua perusahaan asing, yaitu Stanvac dan Caltex yang belum diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Dalam sambutannya pada upacara serah terima itu Dr. Ibnu Sutowo menyatakan bahwa peristiwa itu mempunyai arti dan pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan antara perusahaan minyak asing negara penghasil minyak.

Dikemukakan bahwa kontrak karya dengan perusahaan2 minyak asing sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi dan pemerintah Indonesia akan menjeri tjara kerdjasama jg.

lain dibidang perminjakan jg. saling menguntungkan.

Pergolakan2 dibidang perminjakan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara2 penghasil minyak sebagai tuntutan2 ekonomi dari masing2 negara, terutama setelah Perang Dunia ke-II. Dijelaskan pula oleh Ibnu Sutowo bahwa kekajaan PT Shell itu dibeli oleh pemerintah Indonesia dengan harga US \$ 110 djuta yang akan dibayar dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan dengan perusahaan2 Stanvac dan Caltex belum terdapat persesuaian paham mengenai harga.

Pramuka SMA II kerdja bakti


Djakarta, 30 Des. (Kompas).—
 Baru ini lk. 300 anggota pramuka dari SMA II bekerja bakti selama 2 hari membantu Kopro Bandjir. Beramai2 mereka menyingkirkan tanah yang bertumpuk dipinggir kali Tjileng sekitar daerah Tanah Sereal Krukut.

Kepala Staf Kopro Bandjir Overste Darmawan dalam sambutannya menyatakan penghargaan terhadap kerdja bakti para pramuka untuk menjegah menghebatnja bandjir di Ibu Kota.

Sumber: Koleksi Pusat Informasi Kompas (PIK) Yogya, Kotabaru

LAMPIRAN 4


“Pimpinan Sementara Ex Shell Dibubarkan”
Kompas, Kamis, 12 Mei 1966 No 263 Tahun 1



Sumber: Koleksi Pusat Informasi Kompas (PIK) Yogya, Kotabaru

LAMPIRAN 5


“Direksi PN Permigan di Non Aktifkan”
Kompas, Rabu, 27 Oktober 1965 No 102 Tahun 1



Sumber: Koleksi Pusat Informasi Kompas (PIK) Yogya, Kotabaru

LAMPIRAN 6


Bagan struktur organisasi Pertamina UP V Balikpapan



Sumber: Humas Pertamina UP V Balikpapan, *Booklet Pertamina UP V Balikpapan*.
(Balikpapan: Humas Pertamina Balikpapan), hlm. 8.

LAMPIRAN 7


Denah Instalasi Minyak di Kilang Minyak Balikpapan



Sumber: Akhmad Ryan, *Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012), hlm. 84.

LAMPIRAN 8


Peta Wilayah Balikpapan



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kotamadya Balikpapan

LAMPIRAN 9

Gambar 1. Kantor Pos dan Telegram di Balikpapan Pada Tahun 1960an



Sumber: Akhmad Ryan, *Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012), hlm. 84.

Gambar 2. Pantai Pelabuhan Minyak di Balikpapan, diambil pada 12 Agustus 1960



Sumber: Koleksi ANRI, Kementerian Penerangan Kalimantan Timur

Gambar 3. Pantai Pelabuhan Minyak Balikpapan, diambil pada 12 Agustus 1960



Gambar 4. Kilang-Kilang Minyak BPM di Balikpapan, 1961



Sumber: Koleksi ANRI, Kementerian Penerangan Kalimantan Timur

Gambar 5. Bekas kantor BPM yang digunakan sebagai balai kota Balikpapan pada tahun 1960



Sumber: Akhmad Ryan, *Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012), hlm. 51